



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S
2. Tempat lahir : Sulu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sulu, Desa Karya Bersama,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih
 - 1 (satu) lembar STNKB an. AKIR no. polisi DC 2127 XMDikembalikan kepada saksi korban AKIR Bin JASMAN
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat Dusun Sulu, Desa Karya bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.20 Wita Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR Bin AMANG L berada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sedang menunggu anaknya yakni Saksi AKIR Bin JASMAN (korban) untuk menjemput Saksi JASMAN, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor bertanya kepada Saksi JASMAN dengan berkata "dimana ARMAN?" dengan nada keras dan Saksi JASMAN menjawab "saya tidak tahu", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa singgah karena berpapasan dengan Saksi AKIR Bin JASMAN yang mengendarai motor, seketika Terdakwa memukul tangan sebelah kanan Saksi AKIR Bin JASMAN, kemudian Saksi AKIR Bin JASMAN berhenti lalu bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kenapa kau pukul tanganku?", Terdakwa menjawab dengan berkata "kenapa" "marah ko?" Saksi AKIR Bin JASMAN kembali berkata "marah ka kan ada cerita bae klakson atau kasi singgah bae2 kalau disuruh singgah" mendengar hal itu Terdakwa turun dari motor dan langsung mencabut parang yang Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa sambil menghampiri Saksi AKIR Bin JASMAN kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi AKIR Bin JASMAN namun Saksi AKIR Bin JASMAN berhasil menghindar sedangkan ayunan parang Terdakwa mengenai sadel motor Saksi AKIR Bin JASMAN.

Bahwa oleh karena merasa takut, Saksi AKIR Bin JASMAN turun dari motor sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang juga melihat kejadian tersebut datang dan meleraikan Terdakwa sambil menasehati Terdakwa dengan mengatakan "HUSNA sadarko" namun Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi AKIR Bin JASMAN sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang melihat hal tersebut mengatakan "akir awasko" hal itu membuat Saksi AKIR Bin JASMAN kembali dapat menghindar sedangkan ayunan parang Terdakwa mengenai rumput. Setelah itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN pergi meninggalkan Terdakwa hingga pada saat Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN sudah berada di jalan Terdakwa lalu berteriak dengan mengatakan "lapor mako dipolisi saya mau lihat jagomu" mendengar hal itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN langsung ke kantor Polres Mamuju Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat Dusun Sulu, Desa Karya bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.20 Wita Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR Bin AMANG L berada di Jalan Tani Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sedang menunggu anaknya yakni Saksi AKIR Bin JASMAN (korban) untuk menjemput Saksi JASMAN, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor bertanya kepada Saksi JASMAN dengan berkata “dimana ARMAN?” dengan nada keras dan Saksi JASMAN menjawab “saya tidak tahu”, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa singgah karena berpapasan dengan Saksi AKIR Bin JASMAN yang mengendarai motor, seketika Terdakwa memukul tangan sebelah kanan Saksi AKIR Bin JASMAN, kemudian Saksi AKIR Bin JASMAN berhenti lalu bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “kenapa kau pukul tanganku?”, Terdakwa menjawab dengan berkata “kenapa” “marah ko?” Saksi AKIR Bin JASMAN kembali berkata “marah ka kan ada cerita bae klakson atau kasi singgah bae2 kalu disuruh singgah” mendengar hal itu Terdakwa turun dari motor dan langsung mencabut parang yang Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa sambil menghampiri Saksi AKIR Bin JASMAN kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi AKIR Bin JASMAN namun Saksi AKIR Bin JASMAN berhasil menghindar sedangkan ayunan parang Terdakwa mengenai sadel motor Saksi AKIR Bin JASMAN.

Bahwa oleh karena merasa takut, Saksi AKIR Bin JASMAN turun dari motor sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang juga melihat kejadian tersebut datang dan melerai Terdakwa sambil menasehati Terdakwa dengan mengatakan “HUSNA sadarko” namun Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi AKIR Bin JASMAN sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang melihat hal tersebut mengatakan “akir awasko” hal itu membuat Saksi AKIR Bin JASMAN kembali dapat menghindar sedangkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunan parang Terdakwa mengenai rumput. Setelah itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN pergi meninggalkan Terdakwa hingga pada saat Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN sudah berada dijalan Terdakwa lalu berteriak dengan mengatakan "lapor mako dipolisi saya mau lihat jagomu" mendengar hal itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN langsung ke kantor Polres Mamuju Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar Pukul 17.30 WITA, di Dusun Sulu, Desa karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di area kebun;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi awalnya pada waktu dan tempat tersebut, saya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor untuk menjemput ayah saya, saksi Jasman di kebun dan sesampainya di Jalan Tani Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, saya berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul tangan kanan saya, kemudian saya berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa je?" dan Terdakwa berkata "marah ko" dan saya kembali berkata, "marahka adakan klakson atau kasi singgah baik-baik kalau disuruh singgah" dan Terdakwa Husna turun dari motor dan langsung mencabut parang yang disimpan dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian menghampiri saya dan Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut ke arah saya namun saya menghindar dan parangnya mengenai sadel motor saya, yaitu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih, kemudian saya turun dari motor dan Terdakwa kembali meganyunkan parangnya ke arah saya dan saya kembali menghindar sehingga parang tersebut mengenai rumput. Setelah ayah saya, saksi Jasman datang dan menahan Terdakwa sambil menasehati Terdakwa, kemudian setelah itu saya dan saksi Jasman pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada saat kami sudah di jalan, saya mendengar Terdakwa berteriak, "lapor meko di Polisi, saya mau lihat jagomu". Setelah itu saya dan saksi Jasman langsung ke Polres Mamuju Utara melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang 2 kali;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Parang yang digunakan Terdakwa ada sarungnya;
- Bahwa barang bukti foto yang ditunjukkan dalam sidang berupa foto Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih, adalah milik saya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi dengan alasan pada waktu kejadian Terdakwa sedang berada di rumah;

2. Saksi JASMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar Pukul 17.30 WITA, di Dusun Sulu, Desa karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di area kebun;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi awalnya pada waktu dan tempat tersebut, saya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor untuk menjemput ayah saya, saksi Jasman di kebun dan sesampainya di Jalan Tani Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, saya berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul tangan kanan saya, kemudian saya berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky



je?" dan Terdakwa berkata "marah ko" dan saya kembali berkata,"marahka adakan klakson atau kasi singgah baik-baik kalau disuruh singgah" dan Terdakwa Husna turun dari motor dan langsung mencabut parang yang disimpan dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian menghampiri saya dan Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut ke arah saya namun saya menghindar dan parangnya mengenai sadel motor saya, yaitu Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih, kemudian saya turun dari motor dan Terdakwa kembali meganyunkan parangnya ke arah saya dan saya kembali menghindar sehingga parang tersebut mengenai rumput. Setelah ayah saya,saksi Jasman datang dan menahan Terdakwa sambil menasehati Terdakwa, kemudian setelah itu saya dan saksi Jasman pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada saat kami sudah di jalan, saya mendengar Terdakwa berteriak, "lapor meko di Polisi, saya mau lihat jagomu". Setelah itu saya dan saksi Jasman langsung ke Polres Mamuju Utara melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang 2 kali;
- Bahwa posisi Saksi AKIR sudah turun dari motor pada waktu Terdakwa mengayunkan parangnya;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Parang yang digunakan Terdakwa ada sarungnya;
- Bahwa barang bukti foto yang ditunjukkan dalam sidang berupa foto Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih, adalah milik anak saya;
- Saya mencoba melerai dan menasehati Terdakwa, setelah itu saya dan Saksi Akir pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saya melihat Terdakwa dan suaminya datang bertemu saya menanyakan Arman tapi saya tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi dengan alasan pada waktu kejadian Terdakwa sedang berada di rumah;

3. Saksi SULKIFLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar Pukul 17.30 WITA, di Dusun Sulu, Desa karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di area kebun;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saya sedang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa kronologi kejadiannya saya tidak tahu pasti tapi pada waktu kejadian yang saya melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Akir;
- Bahwa sebelumnya saya juga melihat Terdakwa memukul tangan Saksi Akir pada saat sedang mengendarai motor, setelah itu Saksi Akir singgah dan berbicara dengan Terdakwa namun saya tidak begitu jelas mendengar apa yang Saksi Akir katakana, yang jelas nada bicara Saksi Akir keras seperti orang marah, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut parangnya dan mengayunkan ke arah Saksi Akir;
- Bahwa pada saat kejadian jarak saya dengan Saksi Akir kurang lebih 20 meter;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan AKIR dan JASMAN;
- Bahwa saya tidak meleraikan karena takut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi AKIR mengendarai motor Honda sonic warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi dengan alasan pada waktu kejadian Terdakwa sedang berada di rumah;

4. Saksi JUMASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar Pukul 17.30 WITA, di Dusun Sulu, Desa karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di area kebun;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saya sedang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa kronologi kejadiannya saya tidak tahu pasti tapi pada waktu kejadian yang saya melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Akir;
- Bahwa sebelumnya saya juga melihat Terdakwa memukul tangan Saksi Akir pada saat sedang mengendarai motor, setelah itu Saksi Akir singgah dan berbicara dengan Terdakwa namun saya tidak begitu jelas mendengar apa yang Saksi Akir katakana, yang jelas nada bicara Saksi Akir keras seperti orang marah, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut parangnya dan mengayunkan ke arah Saksi Akir;
- Bahwa pada saat kejadian jarak saya dengan Saksi Akir kurang lebih 20 meter;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan AKIR dan JASMAN;
- Bahwa saya tidak melerai karena takut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi AKIR mengendarai motor Honda sonic warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi dengan alasan pada waktu kejadian Terdakwa sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman;
- Bahwa Saya kenal dengan Saksi Akir karena dia kemanakan saya;
- Bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan saksi Akir pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020;
- Bahwa Saya tidak pernah mengancam saksi Akir menggunakan parang;
- Bahwa Saya bertemu dengan saksi Akir terakhir pada tahun 2019, sejak kejadian Saksi Akir mau membakar pondok saya, sejak saat itu saya tidak pernah lagi bertemu dengan saksi Akil;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah dibuat marah oleh saksi Akir karena Akir mau membakar pondok saya yang ada di kebun saya di Seberang Dusun Sulu, Desa Karya Bersama pada akhir tahun 2019 dan Saksi Akir juga pernah mengata-ngatai saudara saya serta saya pernah mendengar kalau saksi Akir mengelola kebun saya di Seberang Dusun Sulu, Desa Karya Bersama;
- Bahwa Pada saat kejadian saya berada di rumah dari pagi sampai malam;
- Bahwa Pada saat itu saya berada di rumah dari pagi sampai sore hari dan saya tidak pernah ke kebun pada hari itu;
- Bahwa Sebelumnya orang tua saya pernah ada permasalahan lokasi dengan Saksi Akir;
- Bahwa Saya sudah lama tidak bertemu dengan saksi Akir;
- Bahwa Saya tidak pernah mengancam Saksi Jasman dan Akir dengan menggunakan parang;
- Bahwa saya tidak mengakui dan menyesali semua perbuatan yang didakwakan kepada saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi ADRIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, yakni sebagai saudara kandung Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi meringankan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa, tanggal 07 April 2020, Terdakwa ada di rumahnya, tidak pergi ke kebun, meskipun saya tidak melihatnya sendiri secara langsung tapi saya tahu jika Terdakwa ada di rumah;
- Pada waktu kejadian saya ada di rumah saya sendiri dan tidak pernah ke rumah Terdakwa sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak menyangkal;

2. Saksi SUARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, yakni sebagai menantu Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi meringankan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, Terdakwa ada di rumahnya, tidak pergi ke kebun, meskipun saya tidak melihatnya sendiri secara langsung tapi saya tahu jika Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa pada hari itu saya menelpon Terdakwa sebanyak 2 kali, dari situ saya tahu Terdakwa ada di rumah;
- Pada waktu kejadian saya ada di rumah saya sendiri dan tidak pernah ke rumah Terdakwa sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih;
- 1 (satu) lembar STNKB an. AKIR no. polisi DC 2127 XM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar Pukul 17.30 WITA, di Dusun Sulu, Desa karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di area kebun, Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah Saksi AKIR namun mengenai motor yang dikendarai Saksi AKIR, yaitu Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan nomor polisi DC 2127 XM warna merah putih, tepatnya mengenai sadel motor tersebut;
- Bahwa kronologi awalnya pada waktu dan tempat tersebut, Saksi AKIR berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor untuk menjemput ayahnya, yakni Saksi JASMAN, di kebun dan sesampainya di Jalan Tani Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Saksi AKIR berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul tangan kanan Saksi AKIR, kemudian Saksi AKIR berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa je?" dan Terdakwa berkata "marah ko" dan Saksi AKIR kembali berkata, "marahka adakan klakson atau kasi singgah baik-baik kalau disuruh singgah" dan Terdakwa Husna turun dari motor dan langsung mencabut parang yang disimpan dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian menghampiri Saksi AKIR dan Terdakwa mengayunkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parangnya tersebut ke arah Saksi AKIR namun Saksi AKIR menghindar dan parangnya mengenai sadel motor Saksi AKIR, yaitu Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan nomor polisi DC 2127 Xm warna merah putih, kemudian Saksi AKIR turun dari motor dan Terdakwa kembali meganyunkan parangnya ke arah Saksi AKIR dan Saksi AKIR kembali menghindar sehingga parang tersebut mengenai rumput;

- Bahwa motor yang dikendarai Saksi AKIR tersebut mengalami kerusakan di bagian sadel akibat terkena tebas parang;
- Bahwa barang bukti Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 XM, warna merah putih, adalah milik Saksi AKIR;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi AKIR belum ada perdamaian;
- Bahwa selain mengalami kerugian materiil berupa kerusakan motor, Saksi AKIR juga mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12, Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948, Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";
2. Unsur "sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” dalam KUHP artinya adalah orang manusia (*naturlijke persoon*) selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) *in casu* orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi “*error in persona*” dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di persidangan dalam perkara *a quo* telah menghadapkan seorang manusia bernama HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S sebagai Terdakwa, kemudian setelah orang itu dihadapkan dalam persidangan dan diperiksa ciri-ciri fisik dan identitasnya ternyata benar orang itu telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang manusia selaku subjek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya, sehingga jelas dalam perkara ini tidak ada *error in persona*, maka dengan demikian jelas unsur “*Barang siapa*” terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna unsur “*tanpa hak*” sudah cukup jelas, yakni tidak adanya hak *in casu* maksudnya adalah pelaku delik tidak berhak untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang menjadi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif berupa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, dengan demikian apabila semua atau salah satunya terpenuhi maka unsur ini telah cukup beralasan hukum dinyatakan terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang paling relevan dalam perkara *a quo* adalah “*mempergunakan*”;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Pasal 2, Ayat (2), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dapat mendiskualifikasi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, terhadap pelaku delik apabila senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka unsur "*mempergunakan*" dalam Pasal 2, Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, perlu dimaknai pula sebagai perbuatan menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, ***namun penggunaannya itu tidak digunakan untuk*** pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukumnya ternyata pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar Pukul 17.30 WITA, di Dusun Sulu, Desa karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di area kebun, Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah Saksi AKIR namun mengenai motor yang dikendarai, yaitu Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 XM, warna merah putih, sedangkan perbuatan itu bukan merupakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat (2), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sehingga tentu saja Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan parang tersebut *in casu* mengayunkan parang ke arah Saksi AKIR, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai "*tanpa hak mempergunakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa tanpa hak mempergunakan*" telah cukup beralasan hukum dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*senjata*" pada intinya adalah suatu alat yang dapat dipakai untuk berkelahi atau berperang *in casu* senjata tersebut berfungsi sebagai pemukul, penikam ataupun penusuk, akan tetapi oleh karena dalam perkembangannya di masyarakat maupun dalam praktek peradilan pidana, bentuk-bentuk senjata selain senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatan tidak hanya terbatas pada senjata pemukul, senjata penikam ataupun senjata penusuk, maka makna dan kualifikasi "*senjata*" dalam Pasal 2, Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dimaknai dan dikualifikasikan sebagai "*senjata tajam*";

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukumnya ternyata parang yang diayunkan oleh Terdakwa kepada Saksi AKIR namun meleset karena Saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIR menghindari sehingga mengenai sadel motor dan motor yang dikendarai Saksi AKIR tersebut mengalami kerusakan di bagian sadel akibat terkena tebasan parang, maka dengan demikian jelas parang tersebut memenuhi kualifikasi "*senjata tajam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*senjata tajam*" terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan "*Pedoman Penyelesaian Perkara Minutering Pada Pengadilan Negeri, Tahun 2008*", sehubungan dengan penyeragaman penyebutan kualifikasi delik dan format dalam amar putusan pidana, apabila unsur-unsur delik dalam perkara *a quo* terpenuhi maka kualifikasi delik dalam amar putusannya disebut sebagai "***tanpa hak membawa senjata tajam***";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2, Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, ***telah terpenuhi***, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena Terdakwa mengajukan pembelaan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan alasan pada waktu kejadian perkara, yakni pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah dan untuk memperkuat alasannya tersebut Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi meringankan, yaitu Saksi ADRIS dan Saksi SUARDI, yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya Terdakwa pada waktu kejadian perkara tersebut sedang berada di rumah akan tetapi para Saksi tersebut ternyata sama sekali tidak ada yang melihat Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kesaksian Saksi ADRIS dan Saksi SUARDI tersebut, Majelis Hakim menemukan keraguan oleh karena bagaimana para Saksi tersebut mengetahui Terdakwa berada di rumah pada waktu terjadinya delik sedangkan para Saksi jelas tidak ada yang melihat Terdakwa pada waktu itu karena para Saksi sedang berada di rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena ada ketidaksesuaian antara keterangan para Saksi tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap, sehingga keterangan para Saksi tersebut beralasan hukum untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai keterangan tidak benar atau palsu dan oleh karena keterangan tersebut diberikan secara sengaja di bawah sumpah, maka menurut hukum keterangan Saksi ADRIS dan Saksi SUARDI tersebut telah memenuhi unsur delik “*memberikan keterangan palsu di bawah sumpah*” sebagaimana ketentuan Pasal 242, ayat (1), KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dilandaskan pada alasan penyangkalan berdasarkan keterangan palsu, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa cukup beralasan hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih, dan 1 (satu) lembar STNKB an. AKIR no. polisi DC 2127 XM, telah disita secara sah dari dan merupakan barang milik Saksi AKIR, maka barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi AKIR selaku pemilik sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian dan trauma bagi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2, Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Y3B02R17LOM/T dengan no. polisi DC 2127 Xm warna merah putih, dan 1 (satu) lembar STNKB an. AKIR no. polisi DC 2127 XM, dikembalikan kepada Saksi AKIR;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, HARYOGI PERMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NARENDRA ARYO BRAMASTYO, S.H., dan SIGIT YUDOYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIRMALA NURDIN B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh HASBULLAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NARENDRA ARYO BRAMASTYO, S.H.

HARYOGI PERMANA, S.H.

SIGIT YUDOYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NIRMALA NURDIN B, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky